



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 61 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diberikan insentif berupa tambahan penghasilan pegawai, yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja serta asas proporsional, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 NoMot 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 158 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 119 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja dalam Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 192 Seri E), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 8, ayat (1) huruf c, diubah sebagai berikut :

c. Pejabat Struktural Eselon II, terdiri dari :

1. Kepala OPD dan Kepala Biro, meliputi :

- a) aktivitas kegiatan dalam 1 (satu) bulan; dan
- b) penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

2. Asisten Sekretaris Daerah, meliputi :

- a) aktivitas kegiatan dalam 1 (satu) bulan; dan
- c) rekapitulasi penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari OPD dan Biro di bawah koordinasinya.

3. Staf Ahli Gubernur, meliputi :

- a) aktivitas kegiatan dalam 1 (satu) bulan; dan
- b) jumlah hasil rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Gubernur.

B. Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut

## Pasal 16

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural selama 1 (satu) tahun, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Triwulan I, tambahan penghasilan dibayarkan sebesar 100 % (seratus persen) tanpa memperhitungkan hasil pengukuran kinerja dan koefisien jabatan;
- b. Triwulan II, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 80 % (delapan puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 20 % (dua puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
- c. Triwulan III, tambahan penghasilan diberikan dengan proporsi 70 % (tujuh puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran k

- d. Triwulan IV, tambahan Penghasilan diberikan dengan proporsi 70 % (tujuh puluh persen) dibayarkan secara langsung dan 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan hasil pengukuran kinerja;

C. Setelah Pasal 16, ditambah Pasal 16a sebagai berikut :

Pasal 16a

Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan Pejabat Struktural pada Triwulan I sebagai akibat perhitungan hasil pengukuran kinerja dan koefisien jabatan, harus dibayarkan kepada Pejabat Struktural yang bersangkutan.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Agustus 2010


GUBERNUR JAWA BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
AHMAD H. YAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



*[Handwritten Signature]*  
LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 60 SERI E